

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Hak Cipta merupakan terjemahan dari copyright dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya "hak salin"). Copyright diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya.¹

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 12 UU No. 28 Tahun 2014). Hak cipta berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang harus

¹ Harris Munandar Dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk- Beluknya), 2011, Hlm.21.

didaftarkan. Hak Cipta tanpa perlu didaftar secara otomatis hak tersebut didapat oleh pencipta dan ciptaannya. Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya.² Sebagai hak khusus, pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk :

- a. Memperbanyak ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan ciptaan
- b. Mengumumkan ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain.
- c. Memperbanyak haknya, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak ciptanya.³

Hak cipta memiliki dua jenis hak di dalamnya, yaitu hak moral dan hak terkait. Hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta selamanya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas hasil suatu ciptaan. Memperoleh hak ekonomi secara legal harus dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian secara resmi yaitu perjanjian lisensi. Hak ekonomi tidak hanya dapat diperoleh oleh pemegang/pemilik hak cipta

² Ibid, hlm.14

³ Sentosa Sembiring, Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek, (Bandung: CV. Yrama Wdya, 2002), h. 18-19

saja, melainkan pemegang lisensi dapat ikut menikmati keuntungan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan.

Hak adaptasi, yaitu hak untuk mengadaptasi atau mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari Bahasa satu ke Bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non-dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non-fiksi atau sebaliknya hal ini diatur dengan baik dalam konvensi berne ataupun konvensi universal, karya cetak berupa buku, misalnya novel, mempunyai hak turunan (*derivative*) yaitu diantaranya hak film (*film rights*), hak dramatisasi (*dramatitiation*), hak menyimpan dalam media elektronik (*electronic rights*), Hak film dan hak-hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila si novel tersebut diubah menjadi isi scenario fil, atau scenario drama yang biasa berupa opera, balet maupun drama musical.⁴ (Pasal 1 Ayat 1 UU 28 Tahun 2014).

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014). Peraturan tentang hak cipta di Indonesia telah mengalami proses yang panjang, berawal dari Auteurswet 1912 yang merupakan suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Setelah Auteurswet 1912 diberlakukan, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886. Indonesia merupakan negara jajahan Kerajaan Belanda sehingga

⁴ Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat 1

Indonesia juga ikut serta dalam Konvensi Berne. Auteurswet 1912 tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia, walaupun Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang hak cipta, tetapi peraturan tersebut tertutup dengan Auteurswet 1912.


Pada tahun 1958, Indonesia mengundurkan diri dari Konvensi Berne dan pada tahun 1965 Indonesia kembali mengupayakan cara untuk membuat undang-undang hak cipta dan pada akhirnya lahir UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 1987. Kemudian Indonesia ikut serta dalam perjanjian multilateral GATT/WTO yang dalam perjanjian tersebut tercantum perjanjian Trade Related Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs) sehingga Indonesia harus menyesuaikan peraturan nasional dengan perjanjian TRIPs, maka Indonesia melakukan perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1987 dan lahir UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.¹⁹ Pembaharuan terhadap undang-undang tidak hanya sebatas itu saja, perkembangan yang terjadi membuat Indonesia harus melakukan pembaharuan kembali terhadap undang-undang yang lama dan menjadi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Hak Cipta mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya hak cipta mengatur tentang salinan (copy) dari sebuah kreativitas. Perlindungan hak cipta menurut undang-undang adalah perlindungan hak untuk mengcopy atau menggandakan suatu karya cipta

dan mengumumkan; dan mencegah orang lain membuat salinannya tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Pasal 1, dijelaskan pengertian tentang hak cipta dan aspek-aspek lain mengenai hak cipta. Berikut ketentuan-ketentuan tersebut :

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi
- c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- d. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
- e. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran.

- 
- f. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- h. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara
- i. Penyiaran adalah pentransmisiian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang dilokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
- j. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisiian suatu ciptaan pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima dari tempat dan waktu yang dipilihnya
- k. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu

Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

- l. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi
- m. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
- n. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata ataupun yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.⁵

2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Disinilah perbedaan antara hak cipta dengan hak paten dan merek. Hak paten dan hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen HaKI, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis. Dengan demikian, siapa yang mengumumkan pertama kali (first to announce) merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari

⁵ Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1

pencipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya. Hak cipta juga dianggap sebagai “benda bergerak”, oleh karena itu hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisannya, hubah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.⁶

Hak cipta juga dapat dikatakan sebagai hak kebendaan. Prof. Mariam Darus Badruzaman membagi hak atas kebendaan ini menjadi dua bagian, yaitu:

Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kepemilikan. Sedangkan hak kebendaan yang terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.⁷

3. Prinsip Dasar Hak Cipta

Suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum.

Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental (prinsip - prinsip yang mendasari)

⁶ Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 175

⁷ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 50.

dalam suatu aturan hukum. Menurut Paul Scholten, asas - asas hukum berperan sebagai pikiran - pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan putusan hakim.⁸

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yaitu:

a. Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis suatu bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau citacita belum merupakan suatu ciptaan.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku.

⁸ Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h. 51-52

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make publik/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta

- c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legalright*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limitedmonopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama ddengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.⁹

4. Ciptaan Yang Dilindungi

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang

⁹ Ibid., h. 8-10.

diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁰ Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 juga mengklasifikasikan ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ini, yaitu:

- a. Buku pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- d. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- e. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- f. Karya seni terapan;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lain
- j. Karya fotografi
- k. Potret;
- l. Karya sinematografi;
- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

¹⁰ Ibid., h. 8-10.

- o. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. Permainan video; dan
- r. Program komputer.

5. Lahirnya Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹¹ HKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia.¹² Lahirnya HKI juga tidak terlepas dari sistem yang dianut oleh suatu Undang-Undang. Pada dasarnya ada 2 (dua) macam sistem untuk memperoleh hak eksklusif, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstituti.

Pada sistem deklaratif pendaftaran objek HKI bukan untuk memperoleh hak, dan pendaftaran sifatnya hanya fakultatif. Seseorang boleh mendaftarkan atau tidak mendaftarkan objek HKI, karena pendaftaran berakibat bahwa orang yang mendaftarkan dianggap sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif.

¹¹ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, Hak Kekayaan Intelektual, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 39

¹² Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, dan Shabhi Mahmashani, HKI, Hukum Islam, Dan Fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 7.

HKI, karena pendaftaran berakibat bahwa orang yang mendaftarkan dianggap sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif.

Berbeda dengan sistem konstitutif yang menyandarkan perolehan hak eksklusif dari pendaftaran objek HKI. Oleh karena itu pendaftaran bersifat imperatif atau merupakan kewajiban hukum. Siapa yang mendaftarkan objek HKI lebih dahulu maka dialah yang memperoleh hak eksklusif (*first to register*).¹³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut sistem deklaratif untuk menentukan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mengenal pendaftaran ciptaan akan tetapi pendaftaran bukan sebagai cara memperoleh hak cipta.

Orang yang mendaftarkan ciptaannya hanya dianggap sebagai pencipta. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan ilahirkan (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Siapa yang melahirkan ciptaan lebih dahulu maka dialah sebagai penciptanya (*first to born*).¹⁴

6. Hak Moral Dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Dapat diketahui bahwa Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, yang artinya meski jangka waktu perlindungannya telah jauh terlewati, pengakuan dan penghargaan kepada diri Pencipta tetap harus dilakukan. Dan dalam upaya pengakuan dan penghargaan tersebut, Undang-Undang Hak Cipta memberikan

¹³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.

13

¹⁴ *Ibid.*

perlindungan Hak Moral kepada Pencipta sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diuraikan bahwa Hak Moral merupakan hak eksklusif yang melekat dalam pada diri Pencipta secara abadi, yang terdiri dari:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Moral sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun pelaksanaan haknya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.³⁸ Dalam melindungi Hak Moral itu sendiri, Undang-Undang menyatakan bahwa Pencipta dapat memiliki hak yang pada normanya dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta, yang meliputi:

- a. Informasi Manajemen Hak Cipta.

Merupakan informasi yang meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substanti Ciptaan dan Penciptanya, serta kode informasi dan kode akses.

b. Informasi Elektronik Hak Cipta.

Merupakan informasi yang meliputi informasi tentang suatu Ciptaan, nama Pencipta, Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta, masa dan kondisi penggunaan Ciptaan, nomor, dan kode informasi.

Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, tidak memiliki batasan waktu yang diberikan oleh Undang-Undang. Ciptaan yang dilindungi dengan Hak Moral yang tidak dibatasi oleh waktu tetap harus mencantumkan nama Pencipta, dan/atau menggunakan nama alias atau samaran. Kemudian, selama Hak Cipta yang dimaksud masih berlangsung, maka Pencipta juga mendapatkan perlindungan Hak Moral berupa hak untuk mengubah Ciptaan sesuai dengan kepatutan masyarakat, dan mengubah judul Ciptaan serta anak judul dari Ciptaan.

7. Hak Ekonomi Dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Pengelolaan dari Hak Cipta di Indonesia lebih tertuju pada bentuk kerja dengan pendekatan operasional yang menyangkut fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan¹⁵. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta memiliki 2 (dua) ruang

¹⁵ Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, Op.Cit., h. 93.

lingkup, yaitu Hak untuk Mengumumkan dan Hak untuk Memperbanyak Ciptaan, yang terdiri dari:¹⁶

Hak Ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur dalam Pasal 9 ayat (1), yang mengemukakan bahwa Hak Ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terdiri dari: (1) Penerbitan Ciptaan; (2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (3) Penerjemahan Ciptaan; (4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (5) Pendistribusian Ciptaan; (6) Pertunjukan Ciptaan; (7) Pengumuman Ciptaan; (8) Komunikasi Ciptaan; dan (9) Penyewaan Ciptaan. Selanjutnya, siapa pun atau pihak mana pun yang ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut, wajib memiliki izin yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Masa berlaku dari Hak Ekonomi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, bergantung pada Pencipta itu sendiri. Hak Ekonomi akan terus berlangsung selama hidup dari Pencipta, dan akan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimana keberlangsungan tersebut akan berlaku dan dihitung setelah 1 (Satu) hari sejak meninggalnya Pencipta. Hal tersebut baru diregulasikan pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara.¹⁷ Selain diberlakukan bagi Pencipta, Hak Ekonomi juga akan

¹⁶ Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, Op.Cit, h. 77

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

diberikan dan/atau dipegang oleh Badan Hukum selama 50 (lima puluh) tahun, sejak hari pertama pengumuman atas Ciptaan tersebut.

Selain Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang sebagai subyek yang mendapatkan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang terdiri dari Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran.

8. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta mendapat hak eksklusif dan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Perkembangan pengaturan hukum hak cipta telah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang

dikatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan. Apabila ada seseorang yang memperbanyak suatu ciptaan tanpa sepengetahuan dari pencipta maka orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta. Hak ekonomi tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta menikmati 15 hak ekonomis ciptaannya. Pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

Hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.¹⁸

Dalam pelanggaran pidana Hak Cipta berlaku delik Aduan sebagai tuntutan pidana.¹⁹ Delik Aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Menurut Mr. Drs.

¹⁸ Endang, Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Pt Alumni, Bandung, 2005.

E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pada dasarnya Pelanggaran Hak Cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Kedua, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.²⁰

Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang - undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang - undang artinya undang - undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni:

- a. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas

²⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilla, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia). PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003

- b. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video compact disc (VCD) porno.

Pelanggaran Hak Cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Namun Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta ini dapat meminta pihak pengadilan niaga untuk melakukan tindakan-tindakan diantaranya :

- a. Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu
- b. Memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran
- c. Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Masa waktu yang diperlukan untuk melakukan gugatan ganti rugi ini telah diberikan batasan waktu secara limitatif dalam setiap tahapannya.

Dengan pengaturan demikian proses penyelesaian pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur perdata dapat diselesaikan dengan cepat.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan secara cepat dengan mengabaikan hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pihak yang terkait. Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, tetapi ada batasan terhadap Tindakan tersebut sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan penyalinan atau penggandaan yang dapat merugikan pihak pencipta dan pihak yang terkait. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain, pengambilan, pengutipan, perekaman dan pengumuman Sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta dan pihak yang terkait . Pelanggaran hak cipta merugikan pencipta, pihak yang terkait, dan negara. Tidak semua Tindakan mengambil, menyalin, dan sebagainya merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Ada beberapa perbuatan yang dianggap tidak melanggar hak cipta.

9. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Hukum

Perlindungan terhadap suatu karya atau ciptaan dapat timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, untuk mendapatkan Hak Cipta maka tidak harus mendaftarkan ciptaan itu sendiri. Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat merupakan pelanggaran terhadap hak moral maupun hak ekonomi atau pelanggaran dibidang administrasi. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta antara lain:

- a. Pembajakan

Tertuang dalam Pasal 1 Butir 23 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian pembajakan, Bahwa :

“Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”²¹

Artinya pembajakan adalah suatu perbuatan penggandaan atau penyalinan atas karya cipta orang lain dengan memperoleh keuntungan dengan cara melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku atau secara ilegal. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan pembajakan yaitu kurangnya penegakan hukum, ketidak-tahuan masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta, dan kondisi ekonomi yang mereka alami. Adapun contoh karya ciptaan yang sering menjadi objek bajakan bagi pelaku misalnya melakukan pembajakan lagu, film, atau buku, hal tersebut dapat dijadikan keuntungan bagi pelaku pembajakan

b. Penggunaan Secara Komersial

Pengertian penggunaan ciptaan secara komersial dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”²²

²¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 23

²² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 24

Dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Secara Komersial merupakan perbuatan pelanggaran terhadap Hak Cipta yang mendapatkan keuntungan materi dari hak ekonomi ciptaan tersebut. Penggunaan secara komersial yaitu berkaitan dengan Hak Terkait melalui cara menampilkan atau memperagakan pertunjukan tanpa adanya izin/ perjanjian dengan pemegang Hak Cipta. Contoh dari produk Hak Cipta yang sering digunakan oleh oknum untuk di komersialkan secara illegal yaitu potret, lagu, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram.

Adapun dalam setiap melakukan pelanggaran pasti ada yang namanya sanksi hukuman, begitu juga dengan sanksi hukuman bagi para pelaku pelanggaran Hak Cipta. Sanksi hukuman bagi pelanggaran hak cipta dijelaskan dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Thn 2014 pada Bab ke XVII tentang Ketentuan Pidana dimulai dari Pasal 112 s/d Pasal 120. Pasal 113 menjelaskan pelanggaran Hak Ekonomi ciptaan yang berbunyi :

- 1) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).*
- 2) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*
- 3) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak*

ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 4) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 13 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²³*

Sedangkan dalam pasal 116 sanksi hukuman bagi penggunaan secara komersial ciptaan terhadap pelaku pertunjukan yang berbunyi:

- 1) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).*
- 2) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak meiakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- 3) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- 4) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Dalam pasal 115 juga terdapat sanksi hukuman atas tindakan pelanggaran terhadap hak komersial untuk foto/ potret yang berbunyi :

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi

²³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113

atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ”²⁴

B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi 14 dalam UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.

MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana dimaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. MK merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK bukan bagian dari MA dalam

²⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 115

makna perkaitan struktur unity of juridiction, seperti halnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari MA secara duality of juridiction. MK berkedudukan setara dengan MA, keduanya adalah penyelenggara dari kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan UUD 1945, maka selain MA sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakiman dari lingkungan peradilan yang berbeda dibawahnya, juga terdapat MK yang secara fungsional juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun tidak mempunyai hubungan struktural dengan MA. Kedua lembaga tersebut mamiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi berbeda dalam yurisdiksi atau kompetensinya. MK hanya berkedudukan di ibu kota Negara tidak seperti halnya MA yang memiliki beberapa badan peradilan di bawahnya sampai pada tingkat pertama kabupaten/kota.

MK berasal dari dua kata yakni Mahkamah dan Konstitusi, agardiperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap 15 dari kedua kata yaitu Mahkamah dan Konstitusi. Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah Konstitusi menurut Titik Triwulan Tutik mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa dalam perkembangannya Konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu:²⁵

²⁵ Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, hlm. 91.

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang dasar (*loi constitutionnelle*), ialah suatu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa MK ialah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Lebih jelas lagi dapat dilihat dari segi wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus terhadap pelanggaran presiden, memutus sengketa pemilu dan memutus pembubaran partai politik.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia yakni sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi menuju negara hukum demokratis. Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, segala penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan hukum, hukum membutuhkan sendi-sendi konstitusi. UUD 1945 merupakan landasan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakkan

hukum yang berkeadilan. Agar pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan konstitusi dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan, maka dibutuhkan sendi-sendi konstitusional. Artinya sekurang- kurangnya ada dua pengertian negara berdasarkan atas hukum. Pertama, adanya pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua, adanya jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (individual rights), hak-hak politik (political rights), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara ilmiah pada setiap insan, baik secara pribadi maupun kelompok.²⁶

Mahkamah Konstitusi bersama Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun keduanya mempunyai kewenangan yang berbeda. Jika MA berada di ranah peradilan umum maka MK merupakan sebuah special tribunal yang ruang lingkungannya adalah konstitusi. Kelahiran Mahkamah Konstitusi sesungguhnya diawali dengan perubahan UUD 1945 yang ke tiga. Pasca perubahan tersebut dibentuklah Undang-Undang mengenai MK. Undang-Undang ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itulah MK sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

²⁶ Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 280.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi lahir Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Ada pula yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi lahir bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003. Secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi menetapkan tanggal 16 Agustus 2003 sebagai kelahiran Mahkamah Konstitusi.²⁷

Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari usul DPR, tiga hakim konstitusi berasal dari usul MA, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diawali oleh pembaharuan pemikiran dalam bidang ketatanegaraan pada abad 20. MK merupakan lembaga negara yang berasal dari konsep sistem hukum eropa kontinental. Indonesia sebagai sebuah negara hukum (Rechstaat) banyak dipengaruhi pemikiran ketatanegaraan di Eropa terutama negara dengan sistem hukum Eropa Continental yang menganut supremasi konstitusi. Pada negara yang menganut Eropa kontinental Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.²⁸

Lahirnya Mahkamah Konstitusi pasca amandemen merupakan respons terhadap tuntutan penguatan mekanisme check and balances dalam sistem penyelenggaraan negara. Berdirinya lembaga konstitusi merupakan konsekwensi dianutnya konsep negara hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Otomatis

²⁷ Wongbanyumas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia, <http://fatahilla.blogspot.co.id/2011/10/fungsi-dan-kewenangan-mahkamah.html>, diakses pada tanggal 04 April, pada pukul 17.01 WIB.

²⁸ Ibid.

akan terjadi pemisahan kekuasaan dan mekanisme check and balances antar lembaga. Mahkamah Konstitusi lah yang akan melakukannya terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh legislatif.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (fundamental rights) juga benar adanya.²⁹

Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi MK mempunyai beberapa fungsi yang meliputi:³⁰

a. Sebagai Penafsir Konstitusi

KC Wheare menyatakan bahwa fungsi seorang hakim adalah memutus perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau

²⁹ Maruarar Siahaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 5.

³⁰ Ibid.

melengkapi, bahkan membatalkan sebuah Undang-Undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

b. Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia

Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.



c. Sebagai Pengawal Konstitusi

Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut dengan the guardian of constitution. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

d. Sebagai Penjaga Demokrasi

Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar terciptanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran MK tak hanya sebagai lembaga pengadilan melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.

Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:³¹

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

³¹ Lihat Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan mahkamah konstitusi sebagai perintah dari ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang mahkamah konstitusi yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Sejak 2001 secara resmi Amandemen Ketiga menerima masuknya Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi ini menurut Pasal 7B dan Pasal 24C kewenangannya bukan hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melainkan meliputi:³²

a. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Lembaga pengujian ini telah mengalami sejarah yang panjang dan memperoleh bentuk serta substansi yang jelas setelah mahkamah agung Amerika Serikat di bawah pimpinan John Marshall memeriksa dan memutuskan perkara William Marbury yang pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden

³² Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2009), h. 262

Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi surat keputusan tidak diserahkan oleh pemerintah baru kepadanya.

Marbury menggugat berdasarkan Undang-undang kekuasaan kehakiman (*Judicial Act*) tahun 1789, di mana berdasarkan Undang-undang tersebut Mahkamah Agung berhak menggunakan *Writ of Mandamus* untuk memerintahkan agar pemerintah menyerahkan surat keputusan pengangkatan tersebut, tetapi mahkamah agung tidak menggunakan wewenang tersebut. Yang dilakukan mahkamah agung justru membatalkan Undang-undang tersebut karena dipandang bertentangan dengan konstitusi. Sebenarnya Marshall dianggap waktu itu tidak layak ikut memutus perkara itu karena dipandang memiliki *conflict of interest* sebab sebelumnya dia adalah *secretary of state* yang menandatangani pengangkatan Marbury. Marshall mungkin melihatnya sebagai kasus yang mengandung kesempatan unik, yaitu kesempatan untuk merebut kewenangan *judicial review* dan juga dipandang sebagai kemampuan cemerlang Marshall untuk menghindari bahaya. Secara lahiriah ia kelihatan menentang bahaya itu, di mana ia bergerak ke satu arah sementara lawan melihat ke arah lain.

Meskipun Konstitusi tidak mengatur hal tersebut, mahkamah agung Amerika menganggap hal itu adalah tugas pokok mahkamah agung yang ditafsirkan dari konstitusi, dengan mana kemudian berkembang pengertian bahwa mahkamah agung merupakan pengawal konstitusi yang bertanggung jawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh- sungguh ditaati dan dilaksanakan.³³

³³ Jimmly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cet. I (Jakarta : Konstitusi Pers, 2005), h.23

Sejak putusan tersebut, lembaga judicial review menyebar ke seluruh dunia dan dipandang sebagai fungsi dan tugas mahkamah untuk menjaga, mengawal, dan melindungi konstitusi.

Perkembangan yang berbeda di Eropa Barat diawali oleh pemikiran Hans Kelsen yang berpendapat bahwa tugas tersebut tidak boleh dipercayakan kepada mahkamah agung sebagai peradilan biasa tetapi harus diletakkan pada satu special tribunal yang berdiri sendiri disamping mahkamah agung. Indonesia mengikuti pendirian ini dan merupakan negara ke-78 yang membentuk mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung.

1) Pengujian Formal

Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan Undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

2) Pengujian Materiil

Pasal 51 ayat (3) huruf b mengatur tentang uji materiil dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945

³⁴ Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 15

dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.³⁵

b. Mengadili Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar 1945

Sengketa kewenangan antar lembaga negara secara jelas mempunyai batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut Undang-undang Dasar 1945, sehingga meskipun terjadi multi tafsir, dalam dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945 lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung wewenangnya masing-masing, maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari Undang-undang Dasar 1945.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala

³⁵ Ibid, h.20

bidang tidak boleh bertentang dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini dipertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”, Berpijak dari situlah kemudian perlindungan hukum menjadi sesuatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik individu maupun struktural.³⁶

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*berstuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- 1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.³⁷

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintah yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.³⁸

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di

³⁷ Ibid., hal. 2-3

³⁸ Ibid

masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat.³⁹

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.⁴⁰

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁴¹

D. Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum

³⁹ CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

⁴⁰ Ibid., hal. 54

⁴¹ CST. Kansil, Loc. Cit

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴²

Secara etimologis, kata “kepastian” berkaitan erat dengan asa kebenaran yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor, melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁴³

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan).

⁴² Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan⁴⁴, Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan hukum; dan
- c. Keadilan.

Ketiga unsur tersebut menurut perspektif Gustav Radbruch bersifat tritunggal dan imperative. Ketiganya seimbang namun dapat dibedakan dan dipelajari sebagai antinomie cita hukum meskipun pada akhirnya ketiganya tidak boleh dipahami secara parsial⁴⁵. Bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

⁴⁵ Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, h. 112.

- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakn.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusai yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁴⁶

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.⁴⁷

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

⁴⁷ Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

- a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- b. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.
- c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwajib. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila

delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai bepalbaarheid atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.⁴⁸

E. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang

⁴⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastianhukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> diakses pada 4 April 2024

untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁴⁹

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁵⁰

2. Asas-Asas Putusan Hakim

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁵¹ antara lain:

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

⁵⁰ Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika

⁵¹ M. Yahya Harahap. 2004. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni;

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi, atau
- 4) Doktrin Hukum

- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari

tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

d. Diucapkan di muka umum

1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

2) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan.

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengakibatkan;

- a) Tidak sah, atau
 - b) Tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundangundangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum keluarga, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam 31 persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 4) Diucapkan di dalam sidang pengadilan.

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

- 5) Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara.



